

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa mandiri saat ini menjadi isu yang menarik yang banyak didiskusikan orang. Dalam naskah Undang - Undang desa secara eksplisit tidak dijelaskan konsep maupun ukuran desa mandiri. Karena tidak ada definisi baku, banyak orang maupun institusi selanjutnya selanjutnya menafsirkan makna kemandirian ekonomi desa berdasarkan argumentasi masing-masing.

Menurut Hastowiyono, (2023) kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas (kemampuan) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan pada pihak lain. Kemandirian juga dapat dimaknai dengan adanya emansipasi (inisiatif / prakarsa dan kemampuan / motivasi dari dalam diri) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan. Dengan demikian, kemandirian ekonomi desa berpusat pada kapasitas dan emansipasi lokal, yakni kemampuan, prakarsa dan gerakan desa secara kolektif dalam mengembangkan potensi aset yang dimiliki. Walaupun ada keterlibatan dari pihak luar, keterlibatan bersifat memperkuat dan memberi dukungan energi untuk mempercepat pencapaian tujuan. Konsep kemandirian ekonomi desa (otonomi desa) juga adanya menunjukkan adanya kewenangan desa. Kewenangan desa adalah hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Wardoyo, (2021) juga mengatakan tentang kemandirian ekonomi desa adalah suatu kondisi sebuah desa maju yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata bergantung dengan bantuan dari pemerintah dan walaupun desa menerima bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya sebagai stimulant atau perangsang. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI nomor 2 tahun 2016. yang menyatakan bahwa desa mandiri, atau bisa disebut sebagai desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Saat ini pemerintah telah merancang program untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya desentralisasi fiskal yang merupakan pemberian kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur sendiri keuangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 Perhitungan indeks desa membangun dihasilkan rata-rata indeks ketahanan ekonomi dengan rumus (Kementerian Desa PDTT, 2016) :

$$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$$

Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap desa berdasarkan perhitungan indeks desa membangun dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Adapun klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Status Desa

No	Ambang batas	Status desa
1	0,00 – 0,491	Desa sangat tertinggal
2	0,491 – 0,599	Desa tertinggal
3	0,599 – 0,707	Desa berkembang
4	0,707 – 0,815	Desa maju
5	0,815 – 1,00	Desa mandiri

Sumber (Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 2023)

Berikut adalah data indeks desa membangun seluruh kecamatan di Kabupaten Kuningan tahun 2023.

Tabel 1.2
Data Rata – Rata Nilai IDM seluruh Kecamatan Kabupaten Kuningan

No	Kabupaten	Kecamatan	IDM	Status
1	Kuningan	Kuningan	0,845	Mandiri
2	Kuningan	Cidahu	0,833	Mandiri
3	Kuningan	Cigugur	0,825	Mandiri
4	Kuningan	Kramatmulya	0,824	Mandiri
5	Kuningan	Mandirancan	0,823	Mandiri
6	Kuningan	Cilimus	0,818	Mandiri
7	Kuningan	Garawangi	0,814	Maju
8	Kuningan	Kadugede	0,805	Maju
9	Kuningan	Cibingbin	0,804	Maju

No	Kabupaten	Kecamatan	IDM	Status
10	Kuningan	Jalaksana	0,797	Maju
11	Kuningan	Jalaksana	0,797	Maju
12	Kuningan	Hantara	0,790	Maju
13	Kuningan	Luragung	0,772	Maju
14	Kuningan	Darma	0,766	Maju
15	Kuningan	Nusaherang	0,765	Maju
16	Kuningan	Karangkacana	0,764	Maju
17	Kuningan	Ciniru	0,761	Maju
18	Kuningan	Cigandamekar	0,756	Maju
19	Kuningan	Ciniru	0,761	Maju
20	Kuningan	Cipicung	0,749	Maju
21	Kuningan	Ciwaru	0,747	Maju
22	Kuningan	Kalimanggis	0,746	Maju
23	Kuningan	Lebakwangi	0,745	Maju
24	Kuningan	Maleber	0,733	Maju
25	Kuningan	Cibereum	0,728	Maju
26	Kuningan	Ciawigebang	0,723	Maju
27	Kuningan	Japara	0,718	Maju
28	Kuningan	Pasawahan	0,704	Berkembang
29	Kuningan	Pancalang	0,695	Berkembang
30	Kuningan	Selajambe	0,687	Berkembang
31	Kuningan	Sindangagung	0,672	Berkembang
32	Kuningan	Subang	0,645	Berkembang

(sumber: <https://idm.kemendes.go.id>)

Menurut Permendesa nomor 02 tahun 2016, Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian ekonomi Desa.

Berikut adalah data indeks desa membangun dan status desa di Kabupaten Kuningan Kecamatan Pancalang, Kecamatan Pasawahan,

Kecamatan Selajambe, Kecamatan Sindangagung dan Kecamatan Subang tahun 2023.

Tabel 1.3
Data Indeks Desa Membangun 2023

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	IDM	Status Desa
1.	Kuningan	Pancalang	Sindangkempeng	0,827	Mandiri
2.	Kuningan	Pancalang	Silebu	0,743	Maju
3.	Kuningan	Pancalang	Tajurbuntu	0,738	Maju
4.	Kuningan	Pancalang	Pancalang	0,736	Maju
5.	Kuningan	Pancalang	Tarikolot	0,723	Maju
6.	Kuningan	Pancalang	Sumbakeling	0,717	Maju
7.	Kuningan	Pancalang	Patalagan	0,715	Maju
8.	Kuningan	Pancalang	Sarewu	0,707	Berkembang
9.	Kuningan	Pancalang	Tenjolayar	0,705	Berkembang
10.	Kuningan	Pancalang	Danalampah	0,702	Berkembang
11.	Kuningan	Pancalang	Rajawetan	0,694	Berkembang
12.	Kuningan	Pancalang	Mekarjaya	0,692	Berkembang
13.	Kuningan	Pancalang	Kahiyangan	0,660	Berkembang
14.	Kuningan	Pasawahan	Pasawahan	0,916	Mandiri
15.	Kuningan	Pasawahan	Cibuntu	0,886	Mandiri
16.	Kuningan	Pasawahan	Kaduela	0,860	Mandiri
17.	Kuningan	Pasawahan	Paniis	0,831	Mandiri
18.	Kuningan	Pasawahan	Ciwiru	0,810	Maju
19.	Kuningan	Pasawahan	Padamatang	0,807	Maju
20.	Kuningan	Pasawahan	Cimara	0,707	Berkembang
21.	Kuningan	Pasawahan	Padabeunghar	0,701	Berkembang
22.	Kuningan	Pasawahan	Cidahu	0,679	Berkembang
23.	Kuningan	Pasawahan	Singkup	0,698	Berkembang
24.	Kuningan	Selajambe	Selajambe	0,836	Mandiri
25.	Kuningan	Selajambe	Kutawaringin	0,739	Maju
26.	Kuningan	Selajambe	Jamberama	0,724	Maju
27.	Kuningan	Selajambe	Ciberung	0,721	Maju
28.	Kuningan	Selajambe	Cantilan	0,705	Berkembang
29.	Kuningan	Selajambe	Bagawat	0,683	Berkembang
30.	Kuningan	Selajambe	Padahurip	0,628	Berkembang
31.	Kuningan	Sindangagung	Kertayasa	0,829	Mandiri
32.	Kuningan	Sindangagung	Sindangsari	0,825	Mandiri

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	IDM	Status Desa
33.	Kuningan	Sindangagung	Kertawangunan	0,803	Maju
34.	Kuningan	Sindangagung	Kertaungaran	0,756	Maju
35.	Kuningan	Sindangagung	Babakanreuma	0,751	Maju
36.	Kuningan	Sindangagung	Kaduagung	0,749	Maju
37.	Kuningan	Sindangagung	Dukuhlor	0,744	Maju
38.	Kuningan	Sindangagung	Taraju	0,743	Maju
39.	Kuningan	Sindangagung	Sindangagung	0,737	Maju
40.	Kuningan	Sindangagung	Balong	0,601	Berkembang
41.	Kuningan	Sindangagung	Tirtawangunan	0,698	Berkembang
42.	Kuningan	Sindangagung	Mekarmukti	0,680	Berkembang
43.	Kuningan	Subang	Subang	0,879	Mandiri
44.	Kuningan	Subang	Pamulihan	0,871	Maju
45.	Kuningan	Subang	Tangkolo	0,752	Maju
46.	Kuningan	Subang	Bangunjaya	0,740	Berkembang
47.	Kuningan	Subang	Situgede	0,694	Berkembang
48.	Kuningan	Subang	Gunungaci	0,673	Berkembang
49.	Kuningan	Subang	Jatisari	0,660	Berkembang

(sumber: <https://idm.kemendes.go.id>)

Sesuai dengan data tabel diatas pada desa-desa di kecamatan Pancalang, Pasawahan, Selajambe, Sindangagung dan Subang belum dapat dikatakan mandiri. Oleh karena itu, Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong desa-desa di Indonesia mencapai kemandirian berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk mendukung pencapaian desa mandiri. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Desa yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Menurut permendagri no. 39 tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. peranan BUMDes tercantum dalam undang-undang desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (Aribowo & Sari, 2023)

Pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan cara menumbuhkan kembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang bekerjasama dengan pemerintah desa, salah satunya adalah dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri, (Saman, 2021). Sehingga ketika BUMDes berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik oleh pengelola yang jujur serta benar dalam pelaksanaannya maka akan menimbulkan kemandirian ekonomi desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Aribowo (2023), Arindhawati, (2020), Fatkhurohman, (2020) Hidayat, (2019), Mulyani et al., (2021) Puspayanthi et al., (2017) melakukan penelitian sebelumnya dengan hasil terdapat pengaruh positif signifikan antara peran BUMDes terhadap kemandirian ekonomi desa. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes harus memberikan peran penting bagi masyarakat desa untuk menunjang kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan bagi masyarakat nonproduktif agar suatu saat nanti siap untuk bekerja, memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang akan membuat usaha seperti warung dan usaha lainnya, serta membantu masyarakat mempromosikan produk unggulan buatan masyarakat itu

sendiri untuk dijual, jika seperti itu maka desa tersebut bisa sejahtera karena adanya BUMDes yang bisa membantu masyarakat. Artinya semakin tinggi Peran BUMDes maka kemandirian ekonomi desa juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah peran BUMDes maka kemandirian ekonomi desa juga akan semakin rendah.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Selain UU desa, aset desa secara terperinci diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Yang termasuk dalam aset desa meliputi berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Harrison, (2019), Suhendar & Wahyuni, (2021), Laurentika, (2021), Raharjo & Setiawan Kusmulyono, (2021) melakukan penelitian dengan hasil terdapat pengaruh positif signifikan antara pengelolaan Aset desa terhadap kemandirian ekonomi desa. Artinya aset desa yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan terhadap desa, karena aset desa dikelola dan digunakan untuk desanya sendiri dan hasilnya pun untuk desa dalam menambah penghasilan asli desa agar desa mempunyai tambahan pendapatan selain dari pemberian pemerintah pusat. Pemberian dari pemerintah pusat tersebut dapat digunakan untuk mengelola aset desa

untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan masyarakat desa demi mewujudkan desa yang mandiri. Dengan demikian semakin banyak aset yang dikelola oleh suatu desa maka, semakin besar tingkat pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset desa, sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian suatu desa.

Diterbitkannya Permendagri No 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui peraturan no 113 tahun 2014. Definisi menurut permendagri No. 20 tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa adalah bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktifitas pengelolaan sumberdaya publik. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat.

Permasalahan seringkali muncul salah satunya karena kurangnya pemahaman para aparat desa terhadap standar pelaporan keuangan desa yang di terapkan oleh pemerintah pusat. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya UU No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen yang baik di tiap-tiap desa

Anggerwati, (2022) Suhendar & Wahyuni, (2021), Sari, (2020), Mulyani et al., (2021), melakukan penelitian dengan hasil terdapat pengaruh positif signifikan antara pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian ekonomi desa. Artinya Untuk mencapai desa yang mandiri, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip tata kelola, yaitu: transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggarannya. Sehingga semakin baik tingkat kualitas pengelolaan laporan keuangan suatu desa maka tingkat kemandiriannya semakin tinggi.

Menurut direktur jendral pembinaan, pelatihan dan produktifitas (Binalattas) kementrian tenaga kerja bambang satrio lelono, tahun 2019 pemerintah akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Dikarenakan peningkatan

kesejahteraan ekonomi sesungguhnya lebih ditentukan oleh SDM yang berpengetahuan, kompeten dan berketarampilan. Merespon visi yang ditanamkan presiden, ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk menciptakan SDM yang kompeten melalui pelatihan vokasi yaitu dengan menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKN), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri, percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, lemdiklat, dan lembaga pelatihan kerja swasta. Penerapan tersebut mengaibatkan prioritas pemberdayaan SDM menjadi fenomena besar karena selama ini pemberdayaan SDM hanya mendapatkan porsi kecil di tingkat nasional bahkan sampai ke desa-desa. Apalagi prioritas dana desa selama tiga tahun ini masih lebih banyak untuk menjawab kebutuhan infrastruktur.

Selama ini terutama di pedesaan, perangkat desa lebih memahami pembangunan desa sebagai pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana desa. Kuatnya 'madzab' pembangunan infrastruktur atau bangunan fisik ini dikarenakan selama ini pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Kini, setelah tiga tahun dana desa digenjut untuk mensejahterakan desa, pemerintah mulai menetapkan kualitas SDM sebagai visi besar. Dikarenakan, sekaya apapun sumber daya alam, jika salah kelola, maka akan jatuh ke kondisi yang mengerikan. Sebaliknya,

tidak memiliki kekuatan sumber daya alam yang hebat, tetapi jika dikelola dengan baik maka setiap usaha pasti akan menciptakan pencapaian yang luar biasa. Maka SDM merupakan satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional.

Sumberdaya manusia bagi suatu desa merupakan aset terpenting yang harus diperhatikan, karena manusialah yang menjalankan segala operasi kegiatan yang ada di suatu desa, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki desa haruslah memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan segala tugas yang telah dijalankan agar semua program yang sudah direncanakan tercapai dengan baik dan meningkatkan kualitas desa dengan pengelolaan yang teratur karena kualitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut.

Kulla et al., (2018) Rosari et al., (2022) Wardani & Andriyani, (2017) melakukan penelitian dengan hasil terdapat pengaruh positif signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kemandirian ekonomi desa, sehingga semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin tinggi tingkat kemandirian ekonomi desa.

Sehubungan yang di paparkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“Analisis Fakto – Faktor Kemandirian Ekonomi Desa”** (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Pancalang, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Sindangagung dan Kecamatan Subang Kabupten Kuningan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi desa?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan aset desa terhadap kemandirian ekonomi desa?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian ekonomi desa?
4. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kemandirian ekonomi desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini menghasilkan fakta empiris serta menghasilkan model:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi desa
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset desa terhadap kemandirian ekonomi desa
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian ekonomi desa
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kemandirian ekonomi desa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pemikiran yang berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan analisis faktor – faktor kemandirian ekonomi desa dengan studi empiris pada desa di Kecamatan Pancalang, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Sindangagung dan Kecamatan Subang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kemandirian ekonomi desa dalam pemerintah desa serta menerapkan ilmu yang didapat saat kuliah dengan membandingkan dengan kenyataan yang ada.

1.4.2.2. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang analisis faktor – faktor kemandirian ekonomi desa dengan studi empiris pada desa di Kecamatan Pancalang, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Sindangagung dan Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada desa dengan terkait kemandirian ekonomi desa dengan memperhatikan peran

badan usaha milik desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, pengelolaan keuangan desa dan kualitas sumber daya manusia.

1.4.2.4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif kepada masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang demi terwujudnya desa mandiri atau desa semberda.